

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG DALAM ERA GLOBALISASI**Lazarus Katy Kole****Universitas Bung Karno**ruskole14@gmail.com**ABSTRAK**

Era globalisasi telah mengubah secara signifikan dunia perdagangan, termasuk dalam hal perlindungan hukum untuk merek dagang. Merek dagang berfungsi sebagai identitas dan sarana promosi yang krusial bagi produk atau layanan dalam kompetensi global. Akan tetapi, kemajuan teknologi dan perdagangan antar negara juga meningkatkan ancaman terhadap pelanggaran dan pemalsuan merek dagang. Karena itu, perlindungan hukum bagi merek dagang untuk melindungi reputasi, eksklusivitas, dan nilai ekonomi dari sebuah merek. Artikel ini membahas sejumlah instrumen hukum yang diterapkan dalam perlindungan merek dagang di tingkat nasional dan internasional, termasuk perjanjian internasional seperti TRIPS dan Konvensi Paris. Di samping itu, analisis juga dilakukan terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan merek dagang di era globalisasi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan hukum dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam perdagangan global.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Dagang, Globalisasi, Pelanggaran Merek, Perjanjian Internasional, TRIPS, Konvensi Paris.

ABSTRACT

The globalization era has significantly transformed the world of commerce, including legal protection for product or services in global competition. However, technological advancements and cross-border trade have also increased the threat of trademark is essential to safeguard the reputation, exclusivity, and economic value of a brand. This article discusses various legal instruments implemented in trademark protection at both national and international levels, including international agreements such as TRIPS and the Paris Convention. Furthermore, it analyzes the

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism Checker No
235**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

challenges faced in the implementation of trademark protection in the globalization era and the steps that can be taken to strengthen legal protection in response to changes in global trade.

Keywords: Legal Protection, Trademark, Globalization, Trademark Infringement, International Agreements, TRIPS, Paris Convention.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum untuk merek adalah aspek penting untuk menjaga perusahaan Anda tetap kompetitif dan mendorong inovasi. Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga berfungsi sebagai alat periklanan yang menyediakan nilai dan kepercayaan kepada konsumen. Di, Indonesia, perlindungan hukum untuk merek dengan nomor hukum 20 pada tahun 2016 diatur sehubungan dengan merek dan indikasi geografis. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait dengan pendaftaran, penggunaan, perlindungan dan penegakkan hukum untuk pelanggaran merek. Sudah ada peraturan, tetapi pelanggaran merek sering terjadi. Keduanya digunakan tanpa izin dalam bentuk dan pemalsuan. Penyakit ini menimbulkan tantangan bagi bisnis dalam mempertahankan hak eksklusif mereka untuk merek, dan dapat merusak persaingan bisnis yang sehat. Sebuah pelanggaran merek tidak hanya secara finansial merusak pemilik merek, tetapi juga dapat merusak panggilan dan kepercayaan konsumen. Jumlah pelanggaran 1 merek Indonesia menunjukkan bahwa penegakkan hukum harus menguat dan harus beradaptasi dengan dinamika pasar yang berkembang. (Rahman & Langlangbuana, 2025)

Merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada dasarnya merupakan indikasi untuk menentukan asal produk dan layanan perusahaan dengan produk dan/atau perusahaan lain. Brand adalah produk terkemuka dan layanan. Brand menawarkan kualitas barang dan jasa dan mencegah persaingan dari pengusaha lain yang tidak jujur. Merek juga dapat mempertimbangkan sebagai pemilik perusahaan atau modal perusahaan atau modal dari layanan, serta tanda untuk artikel dan layanan. Memberikan merek atau sebagai merek sangat penting untuk pemasaran karena membedakan dengan produk lain. Selain itu, merek biasanya dapat menjual produk yang lebih mahal daripada produk tanpa merek. (Kowel Fandy H., 2017).

Di era saat ini, pengakuan terhadap satu merek tidak lagi menjadi kebutuhan utama karena sering terjadi pemalsuan, pembajakan, dan bentuk pelanggaran lainnya. Dalam hal ini, penting untuk memprioritaskan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang kini dianggap sebagai suatu kewajiban. Dalam bidang hukum, Hak Milik Intelektual terbagi menjadi dua kategori, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri ini terdiri dari beberapa elemen, seperti Paten, Merek, Desain Industri, Pengendalian Praktik Persaingan Curang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Hak Atas Merek termasuk dalam wilayah Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang memberikan hak kepada pemilik untuk menggunakan tanda atau merek guna membedakan produk dagang milik mereka dan produk orang lain. Meskipun demikian, hak ini tidak memiliki elemen utama yang biasanya

terdapat dalam pengertian Hak Milik Intelektual, yaitu tidak adanya aspek usaha intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan.(Hilmi et al., 2018)¹

Meskipun begitu, tantangan dalam penerapan hukum terhadap merek dagang masih cukup signifikan. Ketidakselarasan dalam keputusan pengadilan dan prosedur birokrasi yang rumit seringkali menjadi penghalang dalam proses penegakkan hukum. Selain itu, minimnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran merek, terutama di kalangan pelaku UMKM, juga menjadi masalah tersendiri. Banyak pelaku UMKM yang belum menyadari keuntungan dari perlindungan merek dagang dan prosedur pendaftarannya. Perlindungan hukum untuk merek dagang juga mempunyai peran vital dalam menciptakan persaingan yang adil dalam bisnis. Dengan adanya perlindungan tersebut, bisnis kecil dan menengah dapat bersaing lebih setara dengan perusahaan besar, karena hak eksklusif atas merek mereka diakui dan dilindungi secara hukum. Hal ini membantu mengurangi praktik-praktik tidak adil seperti penjiplakan dan pemalsuan merek, yang dapat merugikan para pelaku usaha yang legal. Dalam konteks globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perlindungan hukum bagi merek dagang menjadi komponen penting dalam membangun lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran, memberikan edukasi, dan menerapkan hukum secara konsisten harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa perlindungan merek dagang di Indonesia berfungsi secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pelaku usaha. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menghadapi kesulitan dalam menjaga dan memperkuat perlindungan hukum untuk merek dagang. Walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menciptakan kerangka hukum yang kuat, namun penerapan dan penegakan hukum di lapangan sering kali menghadapi hambatan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha, terutama di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan fondasi ekonomi Indonesia. Sesuai dengan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, namun banyak di antara mereka yang belum menyadari pentingnya perlindungan merek dagang untuk kelangsungan usaha mereka. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, mengingat banyak produk yang dihasilkan oleh UMKM memiliki risiko besar untuk dipalsukan atau dijiplak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.(Rahman & Langlangbuana, 2025)²

¹ Gultom, M. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta*, 56(April), 97–108.

Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. 3(2), 91–102.

Kowel Fandy H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia. *Lex et Societatis*, V(3), 53–58.
<http://marketing-practice.blogspot.co.id/>

Rahman, E. A., & Langlangbuana, U. (2025). *DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia Erval Ade Rahman PENDAHULUAN menjaga daya saing bisnis dan mendorong inovasi . Merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai disesuaikan dengan dinamika pasar yang terus berkembang . 2 strategi bisnis yang efektif dalam melindungi merek dagang mereka . Strategi ini mencakup berbagai*. 7(1), 48–62.

² Rahman, E. A., & Langlangbuana, U. (2025). *DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia Erval Ade Rahman PENDAHULUAN menjaga daya saing bisnis dan mendorong inovasi . Merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai disesuaikan dengan dinamika pasar yang terus berkembang . 2 strategi bisnis yang efektif dalam melindungi merek dagang mereka . Strategi ini mencakup berbagai*. 7(1), 48–62.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk meneliti perlindungan hukum merek dagang pada masa globalisasi. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara dengan pakar hukum dan pelaku bisnis, sementara data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber literatur hukum serta dokumen resmi. Metode pengumpulan data mencakup kajian pustaka dan wawancara terstruktur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengelompokkan tema-tema yang relevan dan menelaah peraturan hukum terkait perlindungan merek di tingkat nasional dan internasional. Untuk memastikan kevalidan data, triangulasi sumber diterapkan guna memeriksa akurasi serta konsistensi informasi yang diperoleh.

PEMBAHASAN

A. Pentingnya Perlindungan Hukum Merek Dagang di Era Globalisasi

Di zaman globalisasi saat ini, merek menjadi salah satu kekayaan penting bagi perusahaan karena berperan sebagai wajah produk dan alat pemasaran. Merek juga berkontribusi terhadap pemeliharaan citra serta memberikan keuntungan finansial bagi pemiliknya. Namun, proses globalisasi membawa tantangan berupa meningkatnya kasus-kasus pelanggaran merek, seperti peniruan dan pemalsuan. Maka dari itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat untuk melindungi hak eksklusif merek dan menjamin persaingan bisnis yang adil. Merek yang terdaftar mendapatkan jaminan hukum selama sepuluh tahun dan berlaku mundur sejak tanggal penerimaan permohonan merek tersebut. Pemilik merek dapat meminta perpanjangan periode perlindungan merek terdaftar tersebut untuk waktu yang sama setiap kali. Jaminan hukum yang didasarkan pada prinsip pertama yang mendaftar diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang bertindak 'dengan niat baik', bersifat baik untuk pencegahan maupun penegakan. Pencegahan hukum dilakukan melalui proses pendaftaran merek, sedangkan penegakan hukum dicapai jika ada pelanggaran merek, baik melalui gugatan sipil maupun tuntutan kriminal, dengan mengurangi peluang penyelesaian alternatif di luar pengadilan.³(Gultom, 2014)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Merek, merek diartikan sebagai sebuah simbol yang bisa berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, atau gabungan dari elemen-elemen tersebut yang memiliki sifat membedakan serta digunakan dalam aktivitas perdagangan barang atau jasa. Saat ini, seiring dengan pertumbuhan industri dan perdagangan, fungsi tanda pengenal yang berhubungan dengan industri dan barang yang diperdagangkan semakin signifikan. Merek berfungsi sebagai identitas yang membedakan kepemilikan seseorang dari yang lainnya.

Merek adalah identitas yang memisahkan kepemilikan seseorang dari orang lain. Merek berfungsi sebagai simbol yang memberikan karakter atau individualitas pada produk dengan cara memberikan penanda khusus yang memiliki sifat pembeda. Sifat pembeda tersebut berarti bisa berfungsi sebagai indikator yang membedakan hasil dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Simbol yang telah memiliki sifat pembeda tidak dapat diakui sebagai

³ Gultom, M. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta*, 56(April), 97–108.

merek jika tidak dapat digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Dengan demikian, berdasarkan kedua definisi tersebut, merek adalah simbol atau label pada suatu produk yang berfungsi sebagai penanda pembeda yang terpenting untuk barang tersebut.

Fungsi merek adalah untuk memberikan identitas kepada produk, sehingga dapat membedakan produk milik seseorang atau perusahaan dari produk orang atau perusahaan lain. Selain itu, terdapat tujuan lain yang dilihat dari perspektif produsen, pedagang, dan konsumen. Dari sudut pandang produsen, merek berfungsi sebagai jaminan atas nilai produk, khususnya terkait dengan kualitas, kemudahan penggunaan, atau aspek yang berhubungan dengan teknologi. Bagi pedagang, merek digunakan untuk memasarkan produk-produk mereka dengan tujuan untuk memperluas pasar. Bagi konsumen, merek dibutuhkan sebagai dasar dalam memilih produk yang akan dibeli.

Merek dapat berperan dalam mendorong perkembangan industri serta mendukung perdagangan yang menguntungkan bagi semua pihak. CAFI (Commercial Advisory Foundation In Indonesia) mengakui bahwa isu Paten dan Merek Dagang di Indonesia memiliki peranan krusial dalam perekonomian negara ini, terutama terkait dengan pertumbuhan usaha industri yang berhubungan dengan investasi.

Perlindungan hukum bagi merek dagang di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek), adalah langkah signifikan dalam menciptakan suatu ekosistem bisnis yang sehat dan adil. Undang-undang ini mengatur mengenai pendaftaran, pemanfaatan, serta penegakan hak atas merek dagang, dengan tujuan memberikan hak eksklusif kepada pemilik serta mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain, terutama konsumen dan pelaku bisnis yang sah. Proses pendaftaran merek merupakan langkah awal yang sangat vital untuk memperoleh perlindungan hukum, karena hanya merek yang telah terdaftar yang berhak mendapatkan eksklusivitas dalam penggunaannya di pasaran. Namun, tantangan utama yang ada adalah rendahnya pemahaman di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM, tentang pentingnya mendaftarkan merek, yang mengakibatkan merek mereka lebih mudah terkena pelanggaran atau peniruan dari pihak ketiga. Oleh sebab itu, penting untuk terus berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek di kalangan pelaku UMKM, mengingat sektor ini mencakup lebih dari 90% jumlah pelaku usaha di Indonesia.⁴

Dalam konteks perbandingan global, Indonesia masih jauh tertinggal dalam aspek perlindungan merek dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Hal ini disebabkan oleh adanya regulasi yang lebih ketat, proses pendaftaran yang lebih efisien, dan konsistensi dalam penegakan hukum. Praktik yang baik dari negara-negara tersebut bisa diadopsi oleh Indonesia untuk memperkuat mekanisme perlindungan mereknya. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis telah menciptakan kerangka hukum yang solid untuk melindungi merek di Indonesia, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan dan penegakannya. Minimnya kesadaran dan pemahaman para pelaku usaha, khususnya UMKM, mengenai pentingnya pendaftaran merek serta adanya hambatan birokrasi dan ketidakkonsistenan dalam penegakan

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 5.
Fatmawati Aminah, "Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia," NOTARIUS 16, no. 1 (2023).

hukum, adalah beberapa isu utama yang perlu diselesaikan. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek, diperlukan usaha yang lebih serius dalam aspek sosialisasi dan edukasi serta perbaikan sistem penegakan hukum agar lebih konsisten dan efisien.

Secara Hukum Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan untuk merek terdaftar selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan pemilik dapat meminta perpanjangan untuk periode yang identik. Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa "Merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum selama sepuluh (10) tahun sejak hari penerimaan dan periode perlindungan tersebut dapat diperpanjang." Dapat dilihat bahwa undang-undang merek yang ada saat ini menyediakan perlindungan terhadap merek yang terdaftar di Daftar Umum Merek sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 UU Merek, yaitu selama periode sepuluh (10) tahun. Periode perlindungan ini dapat diulang dengan mengajukan permohonan untuk memperpanjang perlindungan merek yang sama. Pemberian saksi hukum adalah bagian dari langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah.

Perlindungan yang bisa diberikan kepada pemilik merek tidak hanya bersumber dari pendaftaran, tetapi juga mencakup perlindungan melalui tuntutan ganti rugi serta gugatan pembatalan pendaftaran merek, dan dapat juga dilakukan secara pidana dengan bantuan aparat penegak hukum. Penyelesaian hukum dapat ditempuh dengan menggunakan instrumen hukum perdata melalui jalur pengadilan, dalam hal ini litigasi yang melibatkan tuntutan ganti rugi serta menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan, penggunaan, penjualan, dan atau distribusi barang yang telah diberikan hak merek. Selain itu, penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan di luar pengadilan, dengan metode non-litigasi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk mencari resolusi melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Pasal 72 ayat (1) dari Undang-Undang Merek menyatakan bahwa merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mendaftarkan gugatan terhadap individu atau entitas hukum yang secara tanpa izin memakai merek yang mirip atau sama dengan mereknya. Tuntutan tersebut, menurut Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Merek 2001, harus diajukan di Pengadilan Niaga.

Gugatan atas ganti rugi terbagi menjadi dua kategori, yaitu ganti rugi materiil dan immateriil. Ganti rugi materiil mencakup kerugian yang nyata dan dapat diukur menggunakan uang, sedangkan ganti rugi immateriil terkait dengan klaim ganti rugi yang timbul akibat penggunaan merek tanpa izin, yang menyebabkan kerugian secara moral bagi pihak yang berhak. Sehubungan dengan klaim ganti rugi yang berlandaskan pada kedua jenis peristiwa tersebut, ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai *Lex Generalis*, sementara Undang-Undang Merek 2001 berlaku sebagai *Lex Specialis*.⁵

⁵ Kholis Roisah, konsep hukum hak kekayaan intelektual, setara press, malang, 2015, hlm. 25

Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 3(2), 91–102.

Bagi masyarakat di negara-negara maju, nilai terhadap karya seseorang sangat tinggi. Bahkan, pemerintah telah sejak lama mengesahkan undang-undang terkait Hak atas Kekayaan Intelektual yang bertujuan untuk melindungi karya dari tindakan pembajakan atau pemalsuan oleh pihak lain. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya adalah pengakuan terhadap hak atas kekayaan itu dan hak untuk menikmati atau mengeksploitasikannya dengan aman dalam periode tertentu. Selama jangka waktu tertentu, orang lain hanya dapat menikmati, menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut dengan izin dari pemiliknya. Perlindungan dan pengakuan ini diberikan secara eksklusif kepada individu yang memiliki kekayaan tersebut, sehingga hak itu bersifat milik pribadi. Tujuan yang mulia dari perlindungan kekayaan intelektual ini tentu saja patut didukung, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa penerapannya juga meninggalkan berbagai masalah yang masih harus dihadapi.

Khusus untuk Negara Indonesia, masalah menjadi lebih rumit karena kondisi ekonomi dan kultur masyarakat yang masih jauh dari kondisi standart berkembangnya sistem perlindungan kekayaan intelektual dengan baik. Karena pada umumnya kondisi penerapan dengan baik tersebut hanya terdapat pada negara-negara maju, bahkan disinyalir bahwa tujuan mulia perlindungan terhadap kekayaan intelektual telah dipergunakan oleh negara-negara maju untuk tetap dapat mendominasi negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga secara ekonomi. Karena teknologi mempunyai nilai atau manfaat ekonomi, maka wajarlah apabila terhadap hak atas penemuan tersebut diberikan perlindungan hukum yang jelas. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Maka sudah jelaslah bahwa Indonesia telah memiliki suatu perlindungan hukum yang sah dan jelas terhadap Hak Milik Intelektual terutama dalam bidang Merek. Undang-undang merek menganut sistem konstitutif, yang artinya hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran.(Hilmi et al., 2018)

Globalisasi juga akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Dengan demikian, yang merupakan pemikiran utama dalam era globalisasi, khususnya globalisasi ekonomi adalah bagaimana melakukan kiat-kiat untuk memanfaatkan peluang yang ada, sekaligus bagaimana menghindari atau mengatasi kendala-kendala yang mungkin dapat ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi. Dititik beratkan pada aspek ekonomi, proses globalisasi merupakan wahana kompetisi antar kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan faktor produksi antar negara yang kian erat terkait (cross-border economic activity) dengan memudarkannya pusat-pusat aktivitas monopolistik ke beberapa sentara yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Sebagai negara yang menganut prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindari dari era perdagangan bebas. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi era perdagangan bebas tersebut amat penting, mengingat Persetujuan TRIPs-WTO sudah efektif berlaku bagi semua negara anggota WTO termasuk Indonesia.¹⁷ Untuk itu, yang merupakan hal yang esensial adalah bagaimana mempersiapkan Indonesia untuk tetap eksis dalam era perdagangan bebas tersebut.⁶

⁶ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 127.

B. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum Merek Dagang

Untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap merek dagang di Indonesia, upaya perbaikan sistem penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Proses penegakan hukum yang efisien dan konsisten sangat penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem penegakan hukum terkait merek dagang.

- a) **Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum** Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum adalah dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan petugas dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pelatihan tentang regulasi merek dagang yang berlaku di Indonesia dan cara penanganan kasus pelanggaran merek secara efektif sangat penting. Pelatihan ini dapat mencakup penyuluhan mengenai perkembangan terbaru dalam hukum merek dagang, serta teknik penanganan sengketa merek yang dapat mempercepat proses peradilan. Selain itu, studi kasus dan simulasi pengadilan dapat dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana menangani pelanggaran merek dalam konteks peradilan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, diharapkan dapat tercipta keputusan yang lebih tepat dan cepat dalam kasus pelanggaran merek.
- b) **Perbaikan Proses Peradilan** Proses peradilan yang efisien dan transparan sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif. Untuk itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dalam menangani kasus pelanggaran merek. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mempercepat proses litigasi, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan transparansi prosedur pengadilan. Proses yang terlalu lama dan tidak efisien dapat menghambat keadilan bagi pemilik merek yang dirugikan. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur pengadilan dan peningkatan transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran merek sangat dibutuhkan. Selain itu, hakim perlu diberikan panduan yang lebih jelas mengenai bagaimana mengatasi sengketa merek yang melibatkan elemen elemen hukum internasional atau kompleksitas lainnya.
- c) **Penerapan Teknologi**
Dalam era digital ini, teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mempercepat dan mempermudah proses penegakan hukum terkait merek dagang. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menggunakan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan pemantauan pelanggaran merek dagang. Misalnya, penerapan sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan pelanggaran merek secara langsung kepada pihak berwenang. Selain itu, database pelanggaran merek yang dapat diakses oleh semua pihak terkait, termasuk pengadilan, penegak hukum, dan pemilik merek, akan mempermudah pemantauan kasus dan memastikan penanganan yang lebih cepat. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran merek di pasar daring yang semakin berkembang.

d) Penguatan Kerja Sama Internasional

Pelanggaran merek dagang seringkali melibatkan pelanggaran lintas negara, terutama dalam konteks perdagangan internasional dan platform e-commerce global. Oleh karena itu, kerja sama internasional sangat penting untuk memperkuat penegakan hukum merek dagang. Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan negara lain melalui perjanjian bilateral atau keanggotaan dalam organisasi internasional terkait perlindungan merek, seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) atau World Trade Organization (WTO). Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat lebih mudah mengatasi pelanggaran merek yang melibatkan pihak asing dan memperoleh dukungan dalam penegakan hak kekayaan intelektual di luar negeri. Selain itu, kerja sama ini juga dapat memperkuat upaya untuk mengatur perlindungan merek di tingkat global.

e) Pengawasan dan Audit Berkala

Pengawasan yang berkelanjutan terhadap sistem perlindungan merek sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan baik. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah terkait, serta pihak independen yang dapat melakukan audit terhadap kinerja sistem perlindungan merek di Indonesia. Audit ini mencakup evaluasi terhadap efektivitas kebijakan, prosedur pendaftaran merek, serta kinerja aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran merek. Dengan melakukan pengawasan dan audit secara berkala, masalah atau kendala dalam sistem perlindungan merek dapat diidentifikasi lebih awal, dan solusi yang tepat dapat segera diterapkan untuk memperbaiki sistem yang ada.

f) Fasilitasi Mediasi dan Arbitrase

Mediasi dan arbitrase dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas mediasi dan arbitrase untuk sengketa merek dagang dapat membantu mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat bagi para pihak yang terlibat. Lembaga mediasi dan arbitrase yang berkompeten di bidang kekayaan intelektual dapat berperan sebagai mediator atau arbiter dalam menyelesaikan sengketa antara pemilik merek dan pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Keuntungan dari pendekatan ini adalah biaya yang lebih rendah dan waktu penyelesaian yang lebih singkat, sehingga memberikan akses keadilan yang lebih baik, terutama bagi pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya perbaikan sistem penegakan hukum yang telah dijelaskan, diharapkan perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia dapat ditingkatkan. Sistem yang lebih efektif, transparan, dan efisien akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemilik merek, sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, sehat, dan kompetitif.⁷

⁷ Makbul, Mohammad, and Lidia Fathaniyah. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa." *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 47–55.

C. Dampak Perlindungan Hukum terhadap Persaingan Usaha

Perlindungan hukum terhadap merek dagang berpengaruh besar terhadap saingan bisnis, terutama dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan adil. Berikut adalah beberapa efek utama yang timbul dari perlindungan hukum ini:

1. **Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat**
Perlindungan merek dagang memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan simbol atau tanda yang membedakan produk mereka dari yang lain. Dengan demikian, pelaku bisnis yang memiliki merek terdaftar dapat lebih percaya diri dalam menjual produknya tanpa khawatir akan peniruan atau penjiplakan oleh pesaing. Ini berdampak pada terciptanya persaingan yang lebih berkualitas, karena setiap pelaku diharuskan menciptakan identitas merek yang unik, bukan meniru merek yang sudah ada. Hal ini juga mengurangi praktik passing off, yaitu pemanfaatan reputasi merek terkenal oleh pihak lain untuk keuntungan pribadi.
2. **Memberikan Keamanan Usaha dan Investasi**
Merek dagang yang terlindungi secara hukum memberikan rasa aman bagi perusahaan untuk melakukan investasi lebih lanjut dalam pengembangan produk dan branding. Investor juga lebih tertarik pada perusahaan dengan perlindungan merek yang kuat karena risiko pemalsuan dapat diminimalisir. Contohnya, perusahaan yang membuat barang berkualitas tinggi dengan merek terkenal akan merasa lebih yakin untuk berinvestasi dalam promosi dan ekspansi pasar jika merek mereka terlindungi. Ini juga mendukung stabilitas dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
3. **Melindungi Konsumen dari Produk Palsu**
Perlindungan merek dagang juga berdampak positif bagi konsumen. Dengan adanya perlindungan, konsumen bisa yakin bahwa produk bermerek yang mereka beli adalah asli dan memenuhi standar kualitas yang dijanjikan. Dalam persaingan yang ketat, produk tiruan atau palsu sering kali merugikan konsumen secara ekonomi maupun dari segi keamanan produk. Oleh karena itu, perlindungan merek membantu meminimalisir peredaran produk ilegal yang bisa merugikan masyarakat.
4. **Menjaga Daya Saing UMKM**
Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perlindungan merek dagang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dalam banyak kasus, UMKM sering kali menjadi korban penjiplakan oleh perusahaan besar. Dengan adanya perlindungan hukum, UMKM dapat lebih berani meluncurkan produknya ke pasar yang lebih luas tanpa takut kehilangan identitas merek. Di samping itu, dengan memiliki hak eksklusif atas merek dagang, UMKM dapat memperkuat daya saingnya di pasar lokal dan internasional. Perlindungan merek juga dapat meningkatkan nilai tambah produk untuk menarik lebih banyak konsumen.
5. **Mengurangi Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat**
Tanpa perlindungan hukum yang memadai, praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti plagiarisme merek dan penggunaan merek tanpa izin, akan semakin banyak terjadi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi bagi pemilik merek asli. Sebagai contoh, perusahaan besar yang dengan sengaja menggunakan merek dagang milik UMKM dapat merugikan usaha kecil tersebut, karena reputasi merek dapat rusak dan

pangsa pasar mereka terganggu. Oleh karena itu, regulasi perlindungan merek yang kuat dapat menekan praktik tidak sehat ini.

6. Mendorong Inovasi dan Kreativitas

Perlindungan hukum terhadap merek dagang mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya. Mereka lebih termotivasi untuk menciptakan identitas merek yang unik dan mengembangkan produk baru guna mempertahankan eksistensi merek di pasaran. Tanpa perlindungan, pelaku usaha mungkin enggan berinovasi karena risiko ditiru oleh pesaing tanpa konsekuensi hukum. Oleh karena itu, hak atas merek dagang mendorong kreativitas dalam dunia bisnis.

7. Menjaga Reputasi dan Citra Perusahaan

Merek dagang bukan hanya identitas produk, tetapi juga merepresentasikan citra dan reputasi perusahaan. Jika terjadi pelanggaran atau pemalsuan merek, reputasi perusahaan dapat tercoreng, terutama jika produk palsu tersebut berkualitas rendah. Dengan adanya perlindungan hukum, pemilik merek dapat mengambil langkah hukum terhadap pelanggar. Ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan mempertahankan persepsi positif perusahaan.

D. Pengaruh Perlindungan Hukum terhadap Merek Dagang Terhadap Kondisi Persaingan Usaha di Era Globalisasi

Perlindungan hukum terhadap merek dagang sangat penting dalam mempengaruhi persaingan bisnis di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk melindungi hak kekayaan intelektual milik pemilik merek. Hal ini akan berdampak pada kondisi pasar serta persaingan antara usaha. Perlindungan yang baik terhadap merek dagang tidak hanya berpengaruh langsung pada pelaku usaha, tetapi juga membantu menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan. Salah satu hasil positif dari perlindungan hukum yang kuat adalah pengurangan praktik persaingan yang tidak sehat. Dengan adanya perlindungan hukum yang tepat, kemungkinan pemalsuan dan peniruan merek yang merugikan dapat berkurang dengan signifikan. Merek yang mendapatkan perlindungan hukum memberi jaminan bahwa identitas dan reputasi produk tidak akan mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Ini membuka peluang yang lebih adil bagi semua pelaku usaha, sehingga setiap perusahaan dapat membangun dan menjaga citra merek mereka tanpa menghadapi risiko peniruan yang berbahaya.⁸

Selain itu, adanya perlindungan merek yang kokoh bisa mendorong inovasi serta investasi dalam sektor industri. Perusahaan yang merasa yakin akan perlindungan merek mereka biasanya lebih bersedia untuk berinvestasi dalam menciptakan produk baru dan teknologi yang inovatif. Dengan perlindungan merek, perusahaan memiliki motivasi untuk menggelontorkan dana dalam penelitian dan pengembangan, karena mereka bisa percaya bahwa hasil inovasi yang mereka lakukan tidak akan dengan mudah ditiru oleh pesaing. Ini tidak hanya memberi manfaat bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga membawa dampak positif bagi perkembangan industri secara keseluruhan dan daya saing ekonomi negara. Namun, tantangan tetap ada pada efektivitas perlindungan hukum terhadap merek dagang, terutama bagi usaha kecil dan

⁸ Saputra and Santosa, "Pengaruh Perlindungan Merek Dagang Terhadap Praktik Persaingan Usaha Di Indonesia."

menengah (UKM). Proses untuk mendaftarkan merek dan mendapatkan perlindungan hukum bisa menjadi beban berat bagi UKM yang memiliki sumber daya yang terbatas. Biaya pendaftaran, kebutuhan administratif, dan kompleksitas dari prosedur hukum sering kali menjadi hambatan yang menghalangi UKM untuk mendapatkan perlindungan merek yang memadai. Hal ini dapat mengurangi kemampuan UKM dalam bersaing di pasar, sebab mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi pelanggaran merek atau menegakkan hak mereka dengan baik.

Dalam banyak situasi, usaha kecil dan menengah tidak hanya berjuang menghadapi masalah biaya, tetapi juga mengalami kurangnya pengetahuan mengenai signifikansi perlindungan merek dan cara memanfaatkan hak hukum mereka. Masalah ini semakin rumit karena tidak adanya informasi dan akses ke layanan hukum yang dapat mendukung mereka dalam pendaftaran dan penegakan hak atas merek. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan lebih banyak bantuan kepada usaha kecil dan menengah melalui pendidikan, pelatihan, serta penyediaan fasilitas pendaftaran yang lebih terjangkau. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan pemahaman usaha kecil dan menengah tentang pentingnya perlindungan merek dan memberi mereka peluang yang lebih baik untuk bersaing secara adil di pasar yang semakin kompetitif.

Meningkatkan kesempatan bagi UKM untuk memperoleh perlindungan hukum untuk merek mereka juga akan membantu menciptakan kesetaraan dalam persaingan bisnis. Dengan cara ini, penguatan perlindungan merek yang menyeluruh dapat menghasilkan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai sektor industri. Namun, efektivitas perlindungan hukum untuk merek dagang juga menghadapi tantangan, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Proses pendaftaran merek dan perlindungan hukum sering kali menjadi beban berat bagi UKM yang memiliki sumber daya terbatas. Biaya untuk pendaftaran, persyaratan administratif, dan kerumitan proses hukum sering menjadi halangan yang menghalangi UKM dalam mendapatkan perlindungan merek yang cukup. Hal ini dapat menghambat kemampuan UKM untuk bersaing di pasar, karena mereka mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan pelanggaran merek atau menegakkan hak mereka secara efektif. Dari sudut pandang transparansi pasar, perlindungan merek dagang juga sangat penting. Perlindungan yang efektif dapat meningkatkan transparansi pasar dengan menjamin bahwa produk yang ada di pasaran memenuhi standar yang diharapkan dari merek tersebut.

Untuk mengatasi tantangan yang ada, reformasi dalam sistem pendaftaran dan penegakan hukum diperlukan. Peningkatan efisiensi prosedur pendaftaran merek dan penyederhanaan proses hukum dapat membantu mempermudah akses bagi semua pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM). Diperlukan sistem pendafatara merek yang lebih responsif dan berbasis teknologi untuk mempercepat proses dan mengurangi birokrasi yang sering kali menjadi hambatan. Implementasi sistem ini tidak hanya dapat mempercepat pendaftaran merek, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya. Teknologi digital, seperti platform online untuk pendaftaran dan pelaporan pelanggaran merek, dapat mempercepat

prosedur dan mempermudah akses informasi bagi pelaku usaha, termasuk UKM yang sering kali memiliki keterbatasan sumber daya.⁹

Reformasi dalam penegakan hukum sangatlah krusial. Hal ini meliputi peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan modernisasi proses peradilan agar dapat menangani masalah merek dagang dengan lebih efektif. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan rasa aman kepada pelaku usaha, sehingga mereka dapat lebih fokus pada inovasi dan pengembangan produk. Selain itu, memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum juga akan membantu menangani pelanggaran merek yang melibatkan pihak dari luar negeri, mengingat semakin terhubungnya pasar global.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap merek dagang memiliki dampak yang luas dan kompleks pada kondisi persaingan usaha di Indonesia. Sementara perlindungan yang efektif mampu mengurangi praktik persaingan tidak sehat, mendorong inovasi, dan meningkatkan transparansi pasar, sejumlah tantangan seperti biaya pendaftaran dan proses administrasi masih perlu diselesaikan. Reformasi dalam sistem perlindungan merek adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha, termasuk UMKM, dapat memanfaatkan perlindungan merek secara maksimal dan ikut serta dalam pasar yang lebih adil dan kompetitif.

Di samping itu, usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum, memberikan bantuan teknis dan finansial kepada UMKM, serta memperbaiki sistem peradilan akan membantu membangun ekosistem bisnis yang lebih sehat, berkelanjutan, dan inklusif di Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum untuk merek dagang dalam konteks globalisasi sangat penting untuk mempertahankan daya saing serta keberlangsungan bisnis, khususnya bagi pelaku usaha di Indonesia. Merek tidak hanya berperan sebagai identitas suatu produk, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemasaran yang memberikan nilai tambah serta membangun kepercayaan di mata konsumen. Walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah menyediakan kerangka hukum yang solid, masih ada tantangan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hal ini terutama dirasakan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali menjadi target pelanggaran merek.

Ketika perlindungan hukum diterapkan dengan baik, hal ini dapat menciptakan pasar yang sehat, memberikan rasa aman bagi investasi, melindungi konsumen dari produk palsu, dan mendorong inovasi. Akan tetapi, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang hukum, biaya pendaftaran yang tinggi, dan keterlibatan birokrasi yang rumit masih menjadi penghalang bagi pelaku bisnis, terutama UMKM. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih serius dalam memperkuat sistem perlindungan merek, termasuk penguatan kapasitas penegak hukum, perbaikan sistem peradilan, penerapan teknologi yang lebih baik, dan penguatan kolaborasi internasional.

⁹ Nina Kusumawati, "Perlindungan Merek Dagang Dan Dampaknya Terhadap Investasi Dan Inovasi Perusahaan," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 30, no. 3 (2022): 91–100

Mohammad Makbul and Lidia Fathaniyah, "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa," *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 47–55.

SARAN

1. Edukasi dan Sosialisasi: Penting bagi pemerintah dan lembaga yang terkait untuk meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai perlindungan merek kepada pelaku usaha, terutama yang berasal dari UMKM. Cara yang bisa digunakan adalah melalui seminar, workshop, dan penyuluhan yang membahas keuntungan pendaftaran merek serta langkah-langkah yang harus diambil.
2. Penyederhanaan Proses Pendaftaran: Proses untuk mendaftar merek harus lebih mudah sehingga semua pelaku usaha dapat mengaksesnya. Dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pendaftaran dan pelaporan pelanggaran merek, proses ini dapat berlangsung lebih cepat dan mengurangi birokrasi.
3. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Melatih dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum seperti hakim dan jaksa adalah hal yang sangat penting untuk menjamin penegakan hukum yang efisien dan konsisten. Pemahaman yang lebih baik tentang hukum merek dan cara menangani sengketa akan mendukung kualitas keputusan hukum.
4. Kerja Sama Internasional: Indonesia perlu membangun kerja sama dengan negara-negara lain untuk melindungi merek, khususnya dalam perdagangan internasional. Melalui perjanjian bilateral serta keanggotaan dalam organisasi internasional, Indonesia dapat memperkuat penegakan hukum merek dagang di skala global.
5. Fasilitasi Mediasi dan Arbitrase: Mendirikan fasilitas mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa merek dagang dapat menjadi pilihan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pengadilan. Ini akan mengurangi beban di pengadilan dan memberikan akses keadilan yang lebih baik bagi pelaku usaha.
6. Audit dan Pengawasan Berkala: Penting untuk melakukan audit dan pengawasan secara berkala terhadap sistem perlindungan merek untuk memastikan sistem ini berjalan efektif dan efisien. Evaluasi terhadap kebijakan serta prosedur yang ada dapat membantu mengenali masalah dan mencari solusi yang tepat.
7. Dukungan untuk UMKM: Pemerintah harus memberikan bantuan teknis dan finansial bagi UMKM untuk mendukung mereka dalam pendaftaran merek dan perlindungan hak-hak mereka. Ini termasuk layanan konsultasi hukum yang terjangkau serta akses ke informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, M. H. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta*, 56(April), 97–108.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 3(2)*, 91–102.
- Kowel Fandy H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek Di Indonesia. *Lex et Societatis*, V(3), 53–58. <http://marketing-practice.blogspot.co.id/>
- Rahman, E. A., & Langlangbuana, U. (2025). *DAGANG DALAM BISNIS DI INDONESIA Comprehensive Analysis of Legal Protection for Trademarks In Business In Indonesia* Erval Ade Rahman *PENDAHULUAN menjaga daya saing bisnis dan mendorong inovasi . Merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai disesuaikan dengan dinamika pasar yang terus berkembang . 2 strategi bisnis yang efektif dalam melindungi merek*

dagang mereka . Strategi ini mencakup berbagai. 7(1), 48–62.

Ahmadi Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 5.

Fatmawati Aminah, “*Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Pelaku UMKM Di Indonesia*,” *NOTARIUS* 16, no. 1 (2023).

Kholis Roisah, *konsep hukum hak kekayaan intelektual*, setara press, malang, 2015, hlm. 25

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm. 127.

Makbul, Mohammad, and Lidia Fathaniyah. “*Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa*.” *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 47–55.

Saputra and Santosa, “*Pengaruh Perlindungan Merek Dagang Terhadap Praktik Persaingan Usaha Di Indonesia*.”

Nina Kusumawati, “*Perlindungan Merek Dagang Dan Dampaknya Terhadap Investasi Dan Inovasi Perusahaan*,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 30, no. 3 (2022): 91–100

Mohammad Makbul and Lidia Fathaniyah, “*Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa*,” *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 47–55.